

BAB II

GAMBARAN UMUM PEMERINTAH KOTA SEMARANG

2.1 Struktur Pemerintah Kota Semarang

Struktur pemerintah Kota Semarang disusun dan diatur di dalam kerangka hukum pemerintahan daerah di Indonesia, termuat dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah. Di dalamnya termuat substansi bahwa Pemerintah Kota dipimpin oleh seorang Wali Kota dan Wakil Wali Kota yang bertindak sebagai kepala daerah sekaligus penyelenggara pemerintahan di tingkat kota. Dalam menjalankan tugasnya Wali Kota didukung oleh 52 perangkat daerah yang meliputi sekretariat daerah, berbagai dinas teknis, badan-badan daerah, serta kecamatan sebagai unit pelaksana kewilayahan.

Tabel 2. 1
Instansi Daerah Kota Semarang

No	Nama Instansi	No	Nama Instansi
1	Badan Riset dan Inovasi Daerah	27	Dinas Perindustrian
2	Sekretariat DPRD	28	Dinas Perikanan
3	Sekretariat Daerah	29	Dinas Perhubungan
4	Satuan Polisi Pamong Praja	30	Dinas Perdagangan
5	RSUD K.R.M.T Wongsonegoro	31	Dinas Pengendalian Penduduk & KB
6	Kecamatan Tugu	32	Dinas Pendidikan
7	Kecamatan Tembalang	33	Dinas Penataan Ruang
8	Kecamatan Semarang Utara	34	Dinas Penanaman Modal & PTSP
9	Kecamatan Semarang Timur	35	Dinas Pemberdayaan Perempuan & Perlindungan Anak
10	Kecamatan Semarang Tengah	36	Dinas Pemadam Kebakaran

No	Nama Instansi	No	Nama Instansi
11	Kecamatan Semarang Selatan	37	Dinas Pekerjaan Umum
12	Kecamatan Semarang Barat	38	Dinas Lingkungan Hidup
13	Kecamatan Pedurungan	39	Dinas Koperasi dan UMKM
14	Kecamatan Ngaliyan	40	Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik & Persandian
15	Kecamatan Mijen	41	Dinas Ketahanan Pangan
16	Kecamatan Gunungpati	42	Dinas Kesehatan
17	Kecamatan Genuk	43	Dinas Kependudukan & Pencatatan Sipil
18	Kecamatan Gayamsari	44	Dinas Kepemudaan & Olahraga
19	Kecamatan Gajahmungkur	45	Dinas Kebudayaan & Pariwisata
20	Kecamatan Candisari	46	Dinas Arsip & Perpustakaan
21	Kecamatan Banyumanik	47	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
22	Inspektorat	48	Badan Pengelolaan Keuangan & Aset Daerah
23	Dinas Tenaga Kerja	49	Badan Pendapatan Daerah
24	Dinas Sosial	50	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
25	Dinas Perumahan & Kawasan Permukiman	51	Badan Kesatuan Bangsa & Politik
26	Dinas Pertanian	52	Badan Kepegawaian, Pendidikan & Pelatihan

Sumber: *website* PPID Kota Semarang, diunduh pada tanggal 9 Oktober 2025

Kehadiran berbagai perangkat daerah di atas bukan hanya sebagai struktur birokrasi formal, melainkan juga sebagai instrumen utama dalam mewujudkan agenda Pembangunan daerah. Dengan kata lain, keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan tidak ditentukan oleh ada atau tidaknya struktur, tetapi juga sejauh mana struktur tersebut dapat mengimplementasikan arah Pembangunan yang

ditetapkan oleh pimpinan daerah. Arah Pembangunan itu tercermin secara jelas dalam visi dan misi Kota Semarang. Hal ini menjadi pedoman bagi seluruh jajaran pemerintah daerah dalam melaksanakan tugas dan fungsinya. Visi dan misi inilah yang kemudian menjadi landasan normatif sekaligus arah kebijakan strategis bagi setiap perangkat daerah, termasuk dalam proses penataan birokrasi dan penyederhanaan jabatan yang sedang berlangsung. Sehingga menjadi sangat penting untuk memahami kerangka besar yang ingin dicapai pemerintah daerah dalam menjalankan pemerintahan yang melayani masyarakat.

2.1.1 ASN di Pemerintah Kota Semarang

Profesi bagi pegawai pemerintahan yang berkerja pada instansi yang berada di pusat maupun daerah ialah Aparatur Sipil Negara. ASN ini diangkat untuk menjalankan tugas penyelenggaraan negara. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, ASN terdiri atas dua jenis, yaitu Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja. PNS ini ialah ASN yang ditetapkan sebagai pegawai tetap dan memiliki status pegawai serta hak pensiun, sedangkan PPPK adalah ASN yang mendapat penetapan perjanjian kerja untuk kurun waktu tertentu sesuai dengan kebutuhan jabatan. Tugas ASN dapat ditelaah pada Pasal 10 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014, yang mencakup tiga hal utama, yaitu pelaksana kebijakan publik yang bertugas mengimplementasikan kebijakan pemerintah, pelayan publik profesional, transparan, cepat, dan berkeadilan, serta perekat dan pemersatu bangsa yang menjaga dan memperkuat persatuan nasional.

Tugas ASN diatur dalam Pasal 10 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014, yang mencakup tiga hal utama, yaitu pelaksana kebijakan publik yang bertugas mengimplementasikan kebijakan pemerintah, pelayan publik yang memberikan pelayanan secara profesional, transparan, cepat, dan berkeadilan, serta perekat dan pemersatu bangsa yang menjaga dan memperkuat persatuan nasional. Penggolongan Aparatur Sipil Negara (ASN) menjadi jabatan struktural dan fungsional didasarkan pada lingkup tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak yang diemban, serta letak posisinya dalam satuan organisasi negara. Secara spesifik, jabatan struktural merupakan posisi kepemimpinan yang mengatur unit organisasi secara hierarkis, sementara jabatan fungsional adalah posisi yang menuntut keahlian atau keterampilan khusus untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi tertentu, dan seringkali tidak terperinci dalam struktur organisasi formal.

Pemerintah Kota Semarang membutuhkan sumber daya aparatur yang layak, baik dari segi jumlah maupun kualitas. Aparatur Sipil Negara (ASN) menjadi faktor kunci dalam pelaksanaan setiap program pembangunan karena merekalah yang secara langsung menggerakkan roda birokrasi dan menjalankan aktivitas pelayanan kepada warga negara. Oleh karena itu, menjadi penting untuk mengetahui kondisi aktual jumlah ASN di Kota Semarang, termasuk distribusi jabatan serta komposisi berdasarkan jenis kelamin. Data ini tidak hanya menggambarkan kapasitas birokrasi dalam mendukung pencapaian agenda pembangunan, tetapi juga menjadi dasar dalam merancang strategi penataan kepegawaian, termasuk kebijakan penyederhanaan jabatan yang tengah berlangsung.

2.1.2 Eselon IV di Pemerintah Kota Semarang

Pasca pelaksanaan kebijakan penyederhanaan birokrasi yang mulai diimplementasikan sejak tahun 2021, struktur jabatan di lingkungan Pemerintah Kota Semarang mengalami beberapa penyesuaian. Akibat proses ini jumlah jabatan struktural menjadi berkurang, termasuk pada jenjang Eselon IV (pengawas). Namun, demikian sampai saat ini masih terdapat komposisi Eselon IV yang dipertahankan karena sifat tugas dan kewenangannya. Aturan yang mendasari mandat untuk mempertahankan penyederhanaan terhadap Eselon IV salah satunya termaktub di dalam Surat Edaran Kementerian Dalam Negeri No. 130/1970/OTDA yang dikeluarkan tanggal 26 Maret 2021. Dalam surat Mendagri tersebut menegaskan bahwa posisi-posisi seperti pejabat pengawas pada sekretariat daerah, pengelola barang/jasa di Sekretariat daerah, Kepala unit pelaksana teknis daerah (UPTD), camat, dan lurah masih diperlukan dalam struktur organisasi.

Jabatan-jabatan tersebut memiliki fungsi administratif dan kewenangan adtributif, termasuk pengesahan dokumen dan pelayanan publik kewilayahan, sehingga tidak sepenuhnya dapat dialihkan ke jabatan fungsional. Atas alasan inilah, meski terjadi penyederhanaan birokrasi, masih terdapat beberapa pejabat Eselon IV yang dipertahankan untuk memastikan koordinasi, pengawasan dan pelaksanaan tugas di tingkat unit kerja dan wilayah pemerintahan daerah. Berikut tabel yang menunjukkan jumlah Eselon IV yang masi dipertahankan di Pemerintah kota Semarang per tanggal 28 februari 2026.

Tabel 2. 2
Jumlah ASN Eselon IV per Tanggal 28 Februari 2026

No	Klasifikasi Jabatan	Laki-laki (L)	Perempuan (P)	Jumlah
1	Pengawas IV.a	198	150	348
2	Pengawas IV.b	320	301	621
	Total Eselon IV	518	451	969

Sumber: *website* BKPP Kota Semarang, diunduh pada tanggal 4 Maret 2026

2.2 Profile Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Kota Semarang

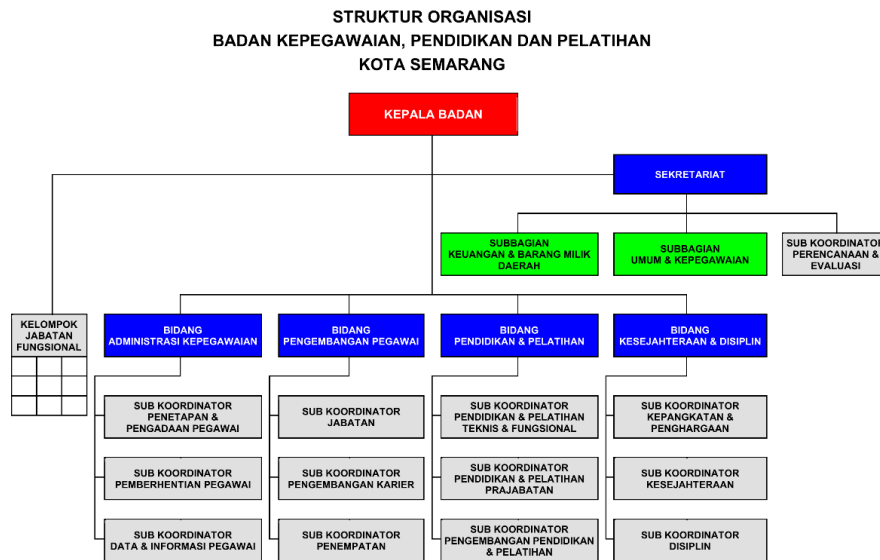
Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kota Semarang adalah salah satu perangkat daerah yang memiliki kedudukan penting dalam mendukung penyelenggaraan pemerintahan. Sebagai lembaga teknis daerah di lingkungan Pemerintah Kota Semarang, BKPP berfungsi sebagai unsur penunjang urusan pemerintahan dalam bidang kepegawaian, pendidikan, dan pelatihan aparatur. Lembaga ini memiliki peran strategis dalam membantu Wali Kota menyusun, merumuskan, sekaligus melaksanakan kebijakan yang terkait dengan pengelolaan sumber daya manusia aparatur sipil negara (ASN). Hal ini menjadikan keberadaan BKPP menjadi ujung tombak dalam memastikan bahwa manajemen ASN di Kota Semarang berjalan sesuai prinsip profesionalisme, efektivitas, serta efisiensi birokrasi.

Dalam menjalankan tugasnya, BKPP tidak hanya berperan pada aspek administratif, seperti pendataan pegawai, pengelolaan mutasi, promosi, dan pengembangan karier ASN, tetapi juga berperan dalam penguatan kompetensi aparatur melalui program pendidikan dan pelatihan. Salah satu fungsi penting yang dijalankan adalah penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan (diklat) bagi seluruh aparatur di lingkungan Pemerintah Kota Semarang. Melalui kegiatan diklat ini, diharapkan setiap ASN mampu meningkatkan kapasitas, memperluas wawasan, serta memperkuat keterampilan teknis maupun manajerial yang dibutuhkan untuk melaksanakan tugas pelayanan publik.

Transformasi kelembagaan juga menandai perjalanan BKPP. Sejak akhir tahun 2008, unit pendidikan dan pelatihan yang sebelumnya hanya merupakan bagian dari Badan Kepegawaian Daerah ditingkatkan statusnya menjadi Satuan Kerja Perangkat Daerah tersendiri, yaitu Kantor Pendidikan dan Pelatihan Kota Semarang. Perubahan status ini memberikan keleluasaan yang lebih besar dalam mengelola program peningkatan kapasitas aparatur, baik dari segi perencanaan, penganggaran, maupun pelaksanaan. Keberadaan Kantor Diklat menjadi bukti komitmen Pemerintah Kota Semarang dalam upaya pengembangan sumber daya aparatur utama dalam mendukung keberhasilan reformasi birokrasi

2.2.1 Struktur Organisasi BKPP

Gambar 2. 1
Bagan Struktur Organisasi BKPP Kota Semarang



Sumber: *website* BKPP Kota Semarang, diunduh pada tanggal 9 Oktober 2025

Gambar 2.2 menunjukkan bahwa Badan Kepegawaian Pelatihan dan Pendidikan (BKPP) Kota Semarang dipimpin oleh Kepala Badan yang membawahi (empat) Bidang administratif, Bidang Pengembangan Pegawai, Bidang Pendidikan Pelatihan dan Bidang Kesejahteraan Disiplin. Bagian bagian tersebut dibantu oleh beberapa Koordinator yang menunjang tugas dari masing masing bidang.

2.3 Profile Bagian Organisasi Setda Kota Semarang

Bagian Organisasi Setda Kota merupakan unit yang berperan penting dalam mengelola aspek kelembagaan dan ketatalaksanaan di lingkungan pemerintah kota. Menurut Peraturan walikota No. 90 Tahun 2021 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Sistem Kerja Sekretariat Daerah Kota Semarang, Bagian Organisasi menjabarkan tugas nya yakni “Merencanakan, mengkoordinasikan, membina, mengawasi dan mengendalikan serta mengevaluasi tugas kelembagaan Perangkat daerah dan Tata Laksana, Pelayanan Publik dan Pendayagunaan Aparatur Daerah.” Melalui perannya ini, Bagian Organisasi membantu memastikan bahwa penyelenggaraan pemerintahan berjalan efisien, adaptif, dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku, baik pada tingkat nasional maupun daerah.

Bagian Organisasi juga bertugas melakukan koordinasi dan fasilitasi terkait reformasi birokrasi, penguatan akuntabilitas kinerja, serta penerapan standar operasional prosedur (SOP) di setiap perangkat daerah. Unit ini menjadi pendukung strategis dalam upaya meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan, termasuk pengembangan inovasi administrasi serta penjaminan keselarasan antara kebijakan organisasi dengan kebutuhan pelayanan publik. Bagian Organisasi diberikan tugas tambahan sebagai koordinator jabatan fungsional yang menjadikan lingkup tanggung jawabnya.